

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada Bab III terkait dengan pemanfaatan aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, dapat diambil kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis antara lain sebagai berikut.

- 1) Prosedur pemanfaatan aset tetap daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan.

Prosedur pemanfaatan aset tetap daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai BMD telah terlaksana dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, peraturan teknis untuk melaksanakan pemanfaatan aset tetap daerah telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sewa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan pembahasan, tidak ada perubahan terkait prosedur pemanfaatan aset tetap daerah baik sebelum maupun ketika terjadi pandemi *Covid-*

19. Sementara itu, ada penyesuaian terkait dengan cara penyampaian data saat pandemi *Covid-19* yaitu bisa dengan daring atau lewat *E-mail*.

2) Kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan terhadap peraturan yang berlaku.

Kegiatan pemanfaatan aset tetap daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2020. Dari 5 (lima) bentuk pemanfaatan, BPKAD Kota Tangerang Selatan menjalankan dua bentuk yaitu sewa dan pinjam pakai. Sewa atas BMD dilakukan dengan pihak penyewa dan hasil sewa disetor langsung ke kas daerah.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, jenis sewa yang dilaksanakan ialah kegiatan bisnis, non bisnis, dan sosial. Sementara itu, pinjam pakai atas BMD dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Bentuk pinjam pakai atas BMD tersebut tidak memiliki nilai komersial atau nilai uang. Sementara untuk bentuk pemanfaatan yang lain yaitu kerja sama pemanfaatan baru akan dimulai di masa depan.

3) Kendala yang dihadapi BPKAD Kota Tangerang Selatan dalam pemanfaatan aset tetap daerah.

Dalam pelaksanaannya pasti ada kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kota Tangerang Selatan, salah satu kendalanya yaitu ketidakmampuan penyewa untuk membayar uang sewa. Selain itu, kendala lainnya juga ada tetapi tidak berpengaruh

signifikan sehingga masih bisa diatasi dan tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

- 4) Upaya yang dilakukan BPKAD Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi kendala tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan BPKAD Kota Tangerang Selatan yaitu ketika penyewa tidak dapat membayar uang sewa maka kegiatan pemanfaatan BMD diberhentikan sementara waktu. Selanjutnya dilakukan mediasi antara BPKAD selaku pengelola barang/pengguna barang dengan penyewa dan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang. Setelah mendapat informasi terkait kenapa penyewa tidak bisa membayar, akan ada pertimbangan dari Badan Pendapatan Daerah.